



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR G / 301 / B.V / HK / 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI USULAN PENERAPAN, PENINGKATAN,
PENURUNAN, DAN PENCABUTAN STATUS POLA PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (PPK-BLUD)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, untuk meneliti dan menilai usulan penerapan, peningkatan, penurunan, dan pencabutan status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) perlu dibentuk Tim Penilai;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna, dan berhasilguna, dipandang perlu membentuk Tim Penilai Usulan Penerapan, Peningkatan, Penurunan, dan Pencabutan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI USULAN PENERAPAN, PENINGKATAN, PENURUNAN, DAN PENCABUTAN STATUS POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (PPK-BLUD) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011.

- KESATU** : Membentuk Tim Penilai Usulan Penerapan, Peningkatan, Penurunan, dan Pencabutan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2011 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, mempunyai tugas sebagai berikut:
- mempersiapkan sarana dan prasarana untuk melakukan penelitian dan penilaian atas usulan penerapan, peningkatan, penurunan, dan pencabutan status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD);
 - melakukan penelitian dan penilaian atas usulan penerapan, peningkatan, penurunan, dan pencabutan status Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2011; dan
 - mengeluarkan rekomendasi atas hasil penilaian sebagai bahan pertimbangan untuk mengeluarkan Keputusan Gubernur Lampung tentang penerapan atau penolakan penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).
- KETIGA** : Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 dan sumber dana lainnya yang tidak mengikat.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung selaku Ketua Tim Penilai.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Telukbetung
pada tanggal 12-4-2011

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan.


- Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
- Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
- Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
- Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
- Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
- Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/301/B.V/HK/2011
TANGGAL : 12 - 4 - 2011

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENILAI USULAN PENERAPAN, PENINGKATAN,
PENURUNAN, DAN PENCABUTAN STATUS POLA PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (PPK-BLUD)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011

1. Pembina : 1. Gubernur Lampung
2. Wakil Gubernur Lampung
2. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi
3. Ketua : Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
4. Sekretaris : Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
5. Wakil Sekretaris : Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
6. Anggota : 1. Inspektur Provinsi Lampung
2. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
3. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
4. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
5. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
6. Prof. Dr. Ir. Irwan Effendi, M.S.
Tenaga Ahli Pemerintah Provinsi Lampung Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kemiskinan dan Pertanian
7. Asrian Hendi Caya, SE, M.Si.
Tenaga Ahli Gubernur Lampung Bidang Ekonomi, Regional, Perbankan, UMKM dan Keuangan Daerah

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.